



**P U T U S A N**

Nomor : 443/PDT/2011/PT.BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**TJIE DIAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taurus No.25 RT. 001/009. Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. PARSORAN MARBUN, SH. 2. MARTEN PITO, SH, berkantor di Plaza Kebon Jeruk E/7, Jl. Perjuangan Jakarta Barat (11530) Indonesia, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

**EYRE SAFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Taurus No. 25 RT. 001/009, Kel. Gumuruh, Kecamatan Batununggal Bandung, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya, 1. Dr. H.M. Efran Helmi Juni, SH.,M.Hum. 2. H.A. Gribaldi Jayadilaga, SH. 3. Deli Wisnu Brata, SH. 4. Renata Dewi Nidya Kirana, SH. 5. Rezza Adityananda P, SH. 6. Masri Gunardi, SH. 7. Frizolla Putri, SH Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Efran Helmi

Halaman 1 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.



Juni & Associates, beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jl. Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami Bandung, bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 September 2011. No.115/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**DALAM KONVENSI**

- Menolak Gugatan Konvensi seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

**DALAM PROVISI.**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.**

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 21

Halaman 2 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2011 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 September 2011 No: 115/Pdt/G/2011/PN.Bdg, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan pernyataan banding yang di buat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Oktober 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2011 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Oktober 2011, memori banding tersebut pada pokoknya isinya menyangkut keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang telah menolak gugatannya dengan alasan-alasan bahwa terjadi manipulasi fakta-fakta dipersidangan mengenai keterangan saksi-saksi Pembanding dimana para saksi pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding dan juga dengan adanya gugatan Rekonvensi dari Terbanding ;

Membaca surat Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Nopember 2011 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 10 Nopember 2011 kepada Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya isinya menyangkal keberatan yang diajukan dalam memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No.115/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang diberitahukan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2011 dan kepada pihak Terbanding tanggal 28 Oktober 2011 ;

Halaman 3 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula, Berita acara Persidangan di Pengadilan Tinggi Tinggi Jawa Barat masing-masing tanggal 02 Maret 2012 dan tanggal 06 Maret 2012, perihal pemeriksaan terhadap bukti tambahan masing-masing dari Pembanding semula Penggugat dan dari Terbanding semula Tergugat ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 September 2011 No.115/Pdt.G/2011/PN.Bdg dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding / Penggugat tanggal 5 Oktober 2011 dan Surat Kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat tanggal 31 Oktober 2011 dan setelah membaca dan memperhatikan pula dengan seksama Berita Acara Persidangan di Pengadilan Tinggi masing-masing tanggal 2 Maret 2012 dan tanggal 6 Maret 2012, perihal pemeriksaan terhadap bukti tambahan masing-masing dari Pembanding / Penggugat dan dari Terbanding / Tergugat adalah berpendapat sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan serta pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding pada pokoknya adalah bahwa diantara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat Terbanding sejak Maret 2010 di dalam hubungannya selaku suami istri sudah sering mengalami kegoncangan dan perpecahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menurun yang sudah sulit untuk diperbaiki dan sudah sepatutnya diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat / Pembanding tersebut ditolak oleh Terbanding / Tergugat dengan alasan hubungan mereka masih tetap harmonis dan sekarang ini Terbanding / Tergugat mengandung anak kedua dan hingga saat ini ( tanggal 16 April 2011) usia kehamilan Terbanding / Tergugat telah menginjak usia 12 (dua belas minggu lebih ) ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding / Tergugat menyangkal dalil gugatan Pembanding / Penggugat, maka beban pembuktian berada pada pihak Pembanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding / Penggugat semula mengajukan 2 orang saksi masing-masing sebagai ibu dan ayah Pembanding / Penggugat dan untuk memperkuat dalil sangkalannya Terbanding / Tergugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing selaku ibu dan ayah dari Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Pembanding / Penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi telah mengajukan bukti tambahan yaitu 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di dengar dibawah sumpah masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Julia Widyawati, S.PT.

- bahwa saksi selaku bawahan Pembanding / Penggugat dalam perusahaan swasta pernah mendengar adanya pertengkaran antara pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, tepatnya sewaktu saksi mengantarkan dokumen yang harus ditanda tangani oleh Pembanding / Penggugat kerumah kontrakan, dimana pada saat mengetuk pintu terdengar mereka sedang bertengkar dan saksi akhirnya tidak jadi masuk dan malah mundur dan menjauh karena merasa tidak pantas untuk mengetahui apa yang dipertengkarkan ;

Halaman 5 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui bahwa sudah satu tahun Pembanding / Penggugat tidak pernah lagi menemui isterinya (Terbanding / Tergugat) di Bandung, hal ini diketahui karena saksi yang disuruh membeli tiket kalau Pembanding / Penggugat bepergian dan yang terakhir meminta pesankan tiket adalah bulan Januari 2011 ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat ada 2 (dua) orang dimana saat diajukan gugatan Terbanding / Tergugat sedang mengandung anak yang kedua ;

2. Saksi Agung Budiyanto.

- bahwa saksi selaku rekan kerja Pembanding / Penggugat mengetahui bahwa antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat adalah hubungan suami isteri.
- Bahwa setahu saksi tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 11. Wib Terbanding datang ke Pabrik ingin menemui Pembanding / Penggugat dan karena Pembanding / Penggugat tidak mau ditemui terjadilah kegaduhan di Pabrik sampai dengan jam 14.30 Wib, dengan berteriak-teriak ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pembanding / Penggugat tidak mau ditemui adalah karena sudah ada sidang gugatan perceraian dan sibuk dalam pekerjaannya ;
- Bahwa ada Protap sejak tahun 2003 di Perusahaan, jika karyawan tidak mau ditemui maka Satpam berhak untuk menahan tamu tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala operasional dan Pembanding / Penggugat selaku Kepala Wilayah mempunyai jabatan yang sebanding, dimana saksi mendapatkan gaji perbulan Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dari Pembanding / Penggugat dengaaaan Terbanding / Tergugat lahir pada bulan Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dalil sangkalannya Terbanding / Tergugat telah mengajukan bukti tambahan berupa surat, berupa photocopy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T1, T2, T3, T4, dan T5 masing-masing tela diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata semuanya sesuai aslinya oleh karena photo copy –photo copy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Julia Widyawati dihubungkan dengan keterangan saksi Agung Budiyanto yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa hingga saat ini antra pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suparzi selaku ayah dari Pembanding / Penggugat yang menerangkan bahwa setelah sebelumnya saksi bersama isterinya mau menjemput cucunya Kenneth Hilallary Xu untuk berlibur ke Bali, dan ingin meminta persetujuan Terbanding / Tergugat atas tanda tangan atas penjualan tanah / bangunan milik saksi yang diatas namakan Pembanding / Penggugat, ternyata Terbanding / Tergugat tidak mengizinkan anaknya dibawa bahkan secara tiba-tiba kakak Terbanding / Tergugat mencaci maki saksi dan isterinya dengan menendang meja didepan isteri saksi, membuat isteri saksi pingsan, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi, jika dihubungkan dengan fakta diatas dapat ditarik alat-alat bukti lain yaitu persagkaan dimana hubungan antara Terbanding / Tergugat dengan Pembanding Penggugat selaku suaminya maupun dengan saksi selaku mertuanya sudah tidak hamonis ;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian diatas maka menurut hemat Majelis dalil Pembanding / Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah dapat dibuktikan dan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya petitum No.2 dari surat gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum No.2 yaitu putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta perkawinan No. 474.2/PKW/0117/14/2003, tanggal 28 Juni 2003, karena perceraian dengan segala akibat hukum telah dinyatakan

Halaman 7 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Undang-undang No.1 Tahun 1974 petitum No.3 dari surat gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian diatas maka gugatan Pembanding / Penggugat dapat dikabulkan untuk keseluruhannya ;

## Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

## Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh hakim Tingkat pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi tuntutan Provisi atas pembayaran sejumlah uang ( selama kehamilan dan persalinan) tidak termasuk ruang lingkup Provisi oleh karenanya tuntutan Provisi tersebut harus ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada gugatan Konvensi berlaku pula secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa karena petitum No.3 dan 4 dari gugatan Rekonvensi sudah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam Konvensi maka pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T- 3 yaitu berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenneth Hillary Xu dan bukti tambhan T-1, berupa Akta Kelahiran Zora Hillary Xu membuktikan kedua anak tersebut tergolong balita dan bayi, maka menurut hukum sudah sepatutnya lebih tepat dibawah asuhan Terbanding / Tergugat selaku ibunya dengan demikian petitum No.5 ditambah hak asuh atas Zora Hillary Xu dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum No.6 dan No.7 adalah merupakan biaya pemeliharaan dan pendidikan identik dengan biaya pnghidupan maka Pengadilan Tinggi akan menggabungkannya sebagai tunjangan nafkah yang besarnya didasarkan perkiraan yang patut ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi tidak memerinci secara pasti besarnya pendapatan Tergugat Rekonvensi / Pemanding / Penggugat Konvensi akan tetapi mengingat keterangan saksi Agung Budiyanto yang menerangkan bahwa gajinya perbulan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- maka mengingat jabatannya sama tingginya dengan jabatan Tergugat Rekonvensi / Pemanding / Penggugat Konvensi, maka ada bukti persangkaan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi setara dengan itu maka menurut hukum Pengadilan Tinggi adalah adil dan patut jika dibebankan untuk membayar tunjangan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) per bulan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tambahan T-1 s/d T-5 yaitu berupa bukti pengeluaran uang atas biaya persalinan Tergugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi atas kelahiran Zora Hillary Xu, maka mengingat pada saat itu status Tergugat Rekonvensi / Pemanding / Penggugat Konvensi masih sebagai suami maka harus pula dibebani membayar biaya tersebut sebesar 27.351.980,- ( dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.8 oleh karena tidak ada bukti dari Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi yang menerangkan tanggal berapa Tergugat Rekonvensi / Pemanding / Penggugat Konvensi menerima gaji oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian diatas gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Halaman 9 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Bandung tanggal 12 September 2011 No.115/Pdt.G/2011/PN. Bdg. Tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena baik gugatan Konvensi telah dikabulkan dan gugatan Rekonvensi juga dikabulkan untuk sebagian maka menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah adil jika ongkos perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan HIR.

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 September 2011 No.115/Pdt.G/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### Dalam Konvensi.

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan tergugat berdasarkan Akte Perkawinan No. 474.2/PKW/0117/14/2003, tanggal 28 Juni 2003, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Bandung, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

#### Dalam Rekonvensi.

#### Dalam Provisi.

Halaman 10 dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.



- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi sebagai wali anak yang bernama Kenneth Hillary Xu dan Zora Hillary Zu dan memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pembanding / Penggugat Konvensi untuk memberi tunjangan nafkah ( penghidupan) dan biaya pendidikan kedua anak mereka kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulan dan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 27.351.980,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

**DEMikianLAH** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **KAMIS** tanggal **15 MARET 2012**, oleh kami **H. SUNAIMIN ROBY, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **R. HENRY SILAEN, SH** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman **11** dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.



tanggal 27 Desember 2011 Nomor. 443/PEN/PDT/2011/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR' AINI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**R. HENRY SILAEN, SH**

**H. SUNAIMIN ROBY, SH**

**Drs. SUYUD HADIWINATA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dra. Hj. NUR' AINI, SH., MH**

**Perincian Biaya :**

- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan .....	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

**Halaman 12** dari halaman 12 Perkara No.443/Pdt/2011/PT.Bdg.



( seratus lima puluh ribu rupiah )